



PENETAPAN

Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
xxxxxxxxxxxxxxxx, Advokat/Pengacara dengan KTA
Nomor xxxxxxxxxxx yang berkantor di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor tanggal 12 Oktober 2024
yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat
Kuasa Pengadilan Agama Balikpapan Nomor
442/SK-Ks/X/2024/PA.Bpp tanggal 24 Oktober
2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai buku nikah Nomor: 33160/811120/23028;
2. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** bertempat tinggal di Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxx xxxxx, Prov. xxxxxxxxxxx xxxxx sejak dari November 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024, selama masa pernikahan, **Pemohon** dan **Termohon** tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, dua hari setelah pernikahan Pemohon mengalami KDRT pemukulan di bagian mulut yang dilakukan oleh Termohon ketika sedang tidur karena Pemohon mendengkur, kejadian ini mengakibatkan tekanan batin baik secara fisik dan mental terhadap Pemohon;
4. Bahwa dari awal pernikahan selalu terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena masalah-masalah sebelum pernikahan yang selalu diungkit-ungkit oleh Termohon baik soal keuangan maupun soal kebohongan-kebohongan termohon yang baru terungkap oleh Pemohon dan selain hal tersebut selama masa pernikahan Pemohon selalu mendapat perlakuan yang tidak mengenakkan dari mertua maupun keluarga Termohon (saudara dan paman Termohon);

Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 9



5. Bahwa akar permasalahan yaitu seminggu sebelum pernikahan Termohon mengarang cerita bahwa Termohon sedang hamil akibat melakukan hubungan seksual dengan pria lain di hotel dan mengaku akibat hubungan itu Termohon mengaku hamil kepada Pemohon. Hal ini diperkuat dengan tespack yang dibeli oleh Termohon untuk membuktikan bahwa Termohon benar-benar hamil kepada Pemohon sehingga meminta Pemohon untuk menikahinya karena takut dengan orang tuanya, namun ternyata terungkap setelah Pernikahan ternyata Termohon TIDAK HAMIL, sehingga Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon;
6. Bahwa setelah menikah akibat kebohongannya itu seringkali Termohon meminta cerai kepada Pemohon selama masa pernikahan itu juga mertua Pemohon atau orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta orang tua Termohon selalu meminta hal-hal yang sulit untuk dikabulkan Pemohon seperti meminta kembali keperawanan anaknya yaitu Termohon, dibelikan sepeda motor dan barang berharga lainnya padahal semua permintaan tersebut sudah direalisasikan pada saat pernikahan berupa seserahan motor dll;
7. Bahwa akibat tidak tahan dengan pertengkaran terus menerus dan kebohongan-kebohongan Termohon serta semua intimidasi keluarga Termohon akhirnya Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada keluarganya pada tanggal 10 April 2024 dan semenjak itu sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri dan hidup berpisah tempat tinggal, Termohon saat ini tinggal di xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xx, Kel. xxxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Prov. xxxxxxxxxxx xxxxx;
8. Bahwa, dengan berbagai kejadian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Pemohon untuk permohonan perceraian dan Termohon telah melakukan mediasi di

Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 9



Kantor BRIMOB namun upaya untuk merukunkan kembali kehidupan rumah tangga telah dilakukan secara maksimal, namun mediasi sebanyak 3 kali tidak berhasil, **karena kedua belah pihak telah sepakat untuk BERCERAI:**

10. Bahwa Tergugat memenuhi panggilan untuk melakukan mediasi keluarga dan memutuskan tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangga karena telah ditalak 3 (tiga) oleh Pemohon dan dilanjutkan proses cerai dengan lembar disposisi Nomor Agenda 769 yang diterima pada tanggal 11 Oktober 2024;

11. Bahwa atas informasi ini Pemohon mengajukan permohonan izin cerai di Kantor SATBRIMOB POLDA KALTIM tempat Pemohon berdinias, dan **telah mendapat izin cerai dengan Nomor Surat: SIC/1/II/KEP/2023;**

12. Bahwa **Termohon** sebagai istri telah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya yaitu berbohong kepada suami dan berhubungan dengan laki-laki lain sebelum pernikahan dan mengaku hamil agar Pemohon menikahi Termohon namun ternyata semua adalah kebohongan, **Bahwa sesuai dengan pendapat para *Fuqaha mazhab*, Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip dari Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kriteria *Nusyuz* adalah tidak taatnya Istri apabila keluar rumah tanpa izin suami serta perbuatan lain yang mencerminkan ketidakpatuhan istri pada suaminya, hal-hal tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Termohon masuk dalam kategori isteri *Nusyuz*.**

Bahwa dalil-dalil tersebut di atas cukuplah memenuhi alasan-alasan perceraian Kepada Termohon antara lain:

- a. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e dan f Undang-Undang Nomor 16/2019 Tentang Perubahan Atas

Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 9



Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 [PP No. 9/1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan](#) jo. Pasal 116 huruf e dan f KHI (Kompilasi Hukum Islam);

b. Bahwa sesuai dengan pendapat para Fuqaha mazhab, Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip dari Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kriteria *Nusyuz* adalah tidak taatnya Istri apabila keluar rumah tanpa izin suami serta perbuatan lain yang mencerminkan ketidakpatuhan istri pada suaminya, hal-hal tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Termohon masuk dalam kategori istri *Nusyuz*;

c. *Nusyuznya istri dalam QS An-Nisa (4) ayat 34: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."* & Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada Pasal 80, Pasal 84 dan Pasal 152 dan dalam Pasal 77 ayat (5) menjelaskan bahwa: "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama". Pada KHI Pasal 80 dan Pasal 84 menjelaskan bahwa *nusyuz* hanya terjadi dari pihak istri dan dari kedua pasal tersebut menjelaskan jika istri *nusyuz* maka kewajiban suami gugur.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;



2. Memberi izin kepada **Pemohon PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada **Termohon TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, dalam keterangannya selengkapnyanya termuat pada berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 9



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 9



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 269.300,- (*dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penetapan tersebut diupload di aplikasi e-court untuk diketahui dengan dihadiri oleh **Pemohon/Kuasa Hukum** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim,

Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 9



Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pengandaan	: Rp	6.300,00
- PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	108.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **269.300,00**

(dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)

Disclaimer